



Model Pengembangan Destinasi Wisata Halal Berkelanjutan di Kabupaten Lombok Barat

Naufal Akbar Putra ^{a,1,*}, Siti Rahmawati ^{b,2}, Ahmad Fadli Nur ^{c,3}

^a Program Studi Pariwisata, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

^b Program Studi Hukum, Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram, Indonesia

^c Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, Indonesia

¹ naufal.akbar.putra@unram.ac.id; ² sitirahmawati862@gmail.com; ³ ahmadfadlinur623@gmail.com

* Corresponding Author

ABSTRACT

This study analyzes a sustainable halal tourism destination development model in West Lombok Regency by emphasizing economic, social, cultural, institutional, and environmental dimensions. The preliminary research indicates that West Lombok has significant potential as a destination based on beaches, culture, and creative economy; however, its development is still constrained by limited supporting infrastructure, uneven standardization of halal services, and suboptimal cross-sector policy integration. This study employs a socio-legal research approach with qualitative methods through interviews, field observations, and documentation of local regulations and policies. The analysis shows that a collaborative model based on sustainable halal tourism is the most relevant approach because it integrates local government, business actors, local communities, academics, and tourism communities within a single destination governance ecosystem. These findings suggest that halal tourism in West Lombok should be understood not merely as a religious agenda, but as a destination development strategy oriented toward economic, social, cultural, and environmental sustainability.

Article History

Received 2026-02-18

Revised 2026-03-20

Accepted 2026-03-24

Published 2026-04-25

Keywords

Sustainable Halal Tourism; Destination Governance; Halal Tourism Development; Community-Based Tourism; West Lombok

Copyright © 2026, The Author(s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



PENDAHULUAN

Kabupaten Lombok Barat menempati posisi strategis dalam pengembangan wisata halal di Nusa Tenggara Barat karena berada dalam ekosistem pariwisata Lombok yang sudah lama diasosiasikan sebagai destinasi halal unggulan di Indonesia. Potensi tersebut ditopang oleh atraksi pantai, kekayaan budaya lokal, dan basis sosial masyarakat Muslim yang relatif kuat, sehingga secara konseptual Lombok Barat memiliki prasyarat sosial dan kultural bagi pengembangan destinasi ramah Muslim (Jaelani, 2017; Loehr et al., 2021; Widagdyo, 2015). Meski demikian, potensi ini belum sepenuhnya terkonversi menjadi model destinasi yang berkelanjutan karena keterbatasan infrastruktur pendukung, standardisasi layanan halal yang belum merata, dan integrasi kebijakan lintas sektor yang belum berjalan optimal. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa wisata halal tidak dapat dipersempit menjadi penyediaan makanan halal atau fasilitas ibadah semata, melainkan harus dipahami sebagai sistem destinasi yang mencakup kualitas layanan, kenyamanan, keamanan, tata kelola, dan keberlanjutan jangka panjang (Loehr et al., 2021).

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa halal tourism memiliki nilai ekonomi dan simbolik yang penting, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, regulasi, dan partisipasi masyarakat. Studi tentang Lombok menunjukkan adanya perbedaan pandangan pemangku kepentingan mengenai arah perkembangan wisata halal, serta menegaskan bahwa keberlanjutan hanya dapat dicapai melalui sinergi para pemangku kepentingan, inovasi, pendidikan, dan dukungan kebijakan yang konsisten. Literatur lain juga menekankan bahwa

tantangan utama pengembangan wisata halal di Indonesia terletak pada lemahnya infrastruktur, literasi kebijakan, dan fragmentasi kelembagaan, sehingga model pembangunan yang sektoral cenderung menghasilkan implementasi yang tidak stabil (Leite et al., 2023).

Data Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023 menunjukkan Indonesia konsisten berada di kelompok lima besar destinasi wisata halal dunia (CrescentRating, 2023). Sementara itu, GMTI 2024 juga menegaskan posisi Indonesia di kelompok destinasi unggulan, tetapi capaian tersebut belum merata di seluruh wilayah (Mastercard dan CrescentRating, 2024). Lombok sebagai destinasi halal unggulan NTB mencatat peningkatan kunjungan wisatawan Muslim mancanegara dalam lima tahun terakhir, namun distribusi manfaat ekonomi belum menjangkau seluruh komunitas lokal. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara citra destinasi dengan kapasitas operasional di lapangan. Penelitian oleh Jaelani (2017) dan Widagdyo (2015) menggarisbawahi bahwa industri wisata halal Indonesia memiliki potensi besar, tetapi memerlukan konsolidasi kebijakan, peningkatan kapasitas SDM, dan perbaikan infrastruktur agar dapat bersaing secara global. Dalam konteks Lombok Barat, kesenjangan tersebut terlihat jelas pada keterbatasan akses transportasi ke beberapa destinasi unggulan, minimnya promosi digital yang terstruktur, serta belum optimalnya sertifikasi halal untuk usaha kuliner dan akomodasi.

Dengan demikian, kesenjangan penelitian terletak pada belum dirumuskannya model pengembangan yang secara eksplisit mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan, dan lingkungan dalam satu kerangka kolaboratif yang aplikatif untuk Lombok Barat. Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan terhadap model sustainable halal tourism berbasis kolaborasi multipihak yang tidak hanya menilai kesiapan destinasi, tetapi juga menstrukturkan mekanisme tata kelola untuk menjembatani pembangunan ekonomi dengan perlindungan nilai sosial-budaya dan daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis model pengembangan destinasi wisata halal berkelanjutan yang relevan diterapkan di Kabupaten Lombok Barat berdasarkan aspek ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan, dan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian hukum empiris atau socio-legal research dengan pendekatan kualitatif, sehingga realitas pengembangan wisata halal diamati sebagai praktik sosial yang berkelindan dengan kebijakan, kelembagaan, dan dinamika aktor di lapangan. Lokasi penelitian difokuskan pada Kabupaten Lombok Barat sebagai bagian dari ekosistem destinasi wisata halal di NTB yang memiliki karakteristik pantai, budaya, dan ekonomi kreatif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap regulasi, kebijakan daerah, serta dokumen yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata halal.

Informan penelitian diarahkan mencakup pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, masyarakat lokal, akademisi, dan komunitas wisata karena kelima unsur tersebut merepresentasikan struktur tata kelola kolaboratif yang menjadi fokus analisis (Bono i Gispert, 2020; Leite et al., 2023). Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan kriteria: (1) memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan atau pengembangan destinasi wisata halal di Lombok Barat, (2) memahami konteks kebijakan dan regulasi pariwisata daerah, dan (3) memiliki pengalaman minimal dua tahun dalam bidang yang relevan. Dari pemerintah daerah, informan yang diwawancarai berasal dari Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Bappeda Kabupaten Lombok Barat. Pelaku usaha mencakup pengelola hotel, restoran, dan usaha kreatif yang telah menerapkan standar layanan halal. Masyarakat lokal diwakili oleh tokoh adat, kelompok sadar wisata, dan pelaku UMKM kuliner. Akademisi dipilih dari perguruan tinggi di NTB

yang memiliki fokus riset pada pariwisata halal dan pembangunan berkelanjutan. Komunitas wisata mencakup operator tur lokal dan komunitas promosi digital destinasi.

Data dikumpulkan secara bertahap melalui penelusuran konteks kebijakan, observasi terhadap kondisi infrastruktur dan layanan, serta penafsiran dokumen regulatif untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik implementasi. Tahap pertama dilakukan melalui desk research terhadap regulasi nasional dan daerah yang mengatur pariwisata halal, termasuk Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Wisata Halal, serta Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Lombok Barat. Tahap kedua dilakukan melalui wawancara mendalam yang berlangsung antara 45-90 menit per informan, dengan fokus pertanyaan pada persepsi terhadap kondisi destinasi, tantangan implementasi kebijakan, dan mekanisme koordinasi antarstakeholder. Tahap ketiga dilakukan melalui observasi lapangan di tiga zona destinasi utama: kawasan pantai (Senggigi, Malimbu, Nipah), kawasan budaya (Desa Senaru, Desa Sesaot), dan kawasan ekonomi kreatif (Desa Sukarara, Desa Banyumulek). Observasi difokuskan pada ketersediaan fasilitas halal, kondisi infrastruktur pendukung, serta pola interaksi antara wisatawan dan komunitas lokal.

Analisis data dilakukan secara tematik melalui reduksi data, kategorisasi isu, penafsiran pola, dan penyusunan model konseptual yang memadukan aspek keberlanjutan dengan prinsip halal tourism. Proses analisis dimulai dengan transkripsi dan coding terhadap data wawancara menggunakan pendekatan open coding untuk mengidentifikasi tema-tema awal. Tema-tema tersebut kemudian dikelompokkan menjadi kategori yang lebih luas melalui axial coding, lalu dipetakan hubungan kausalitasnya melalui selective coding untuk membangun proposisi teoretis. Data observasi dan dokumen digunakan sebagai triangulasi untuk memvalidasi temuan dari wawancara, sehingga interpretasi yang dihasilkan tidak berhenti pada deskripsi normatif semata. Kerangka teoritis yang digunakan mencakup sustainable tourism development, halal tourism ecosystem, stakeholder theory, dan collaborative governance karena keempatnya memungkinkan pembacaan yang komprehensif atas relasi antara daya tarik destinasi, kepentingan multipihak, dan kebutuhan keberlanjutan (Bono i Gispert, 2020). Validitas analitis dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik agar interpretasi yang dihasilkan mencerminkan kompleksitas realitas sosial di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Eksisting Wisata Halal Lombok Barat

Data riset awal mengindikasikan bahwa Lombok Barat memiliki modal destinasi yang kuat karena ditopang atraksi pantai, budaya, dan ekonomi kreatif. Modal tersebut penting secara teoritis karena destinasi halal modern tidak hanya bertumpu pada atribut religius, tetapi juga pada pengalaman wisata yang aman, nyaman, dan terorganisasi dengan baik (Battour dan Ismail, 2016; Han et al., 2019). Dalam konteks Lombok Barat, keberadaan potensi alam dan budaya menunjukkan bahwa basis pengembangan telah tersedia, namun pemanfaatannya masih belum optimal karena infrastruktur pendukung belum sepenuhnya memadai. Temuan ini selaras dengan studi yang menunjukkan bahwa keberhasilan halal tourism bergantung pada kelengkapan fasilitas, legitimasi sosial, dan kepastian layanan yang konsisten (Han et al., 2019).

Observasi lapangan menunjukkan bahwa kawasan pantai Senggigi, Malimbu, dan Nipah memiliki daya tarik visual yang tinggi dengan pemandangan laut yang jernih dan sunset yang menjadi ikon destinasi. Kawasan ini telah dilengkapi dengan beberapa hotel dan restoran yang mengklaim menerapkan konsep syariah-compliant, tetapi standar operasional yang diterapkan

masih beragam. Sebagian hotel telah menyediakan fasilitas ibadah di setiap kamar, menyajikan menu halal bersertifikat, dan memisahkan area kolam renang berdasarkan gender, sementara hotel lainnya hanya menyediakan mushola umum tanpa standar halal yang jelas pada menu makanannya. Ketidakeragaman ini mengindikasikan bahwa sertifikasi dan pengawasan terhadap klaim halal belum berjalan secara sistematis. Wawancara dengan pengelola hotel menunjukkan bahwa biaya sertifikasi halal dan proses audit yang panjang menjadi hambatan utama, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Kondisi ini sejalan dengan temuan Henderson (2010) yang menegaskan bahwa konsep sharia-compliant hotel memerlukan standar yang jelas dan mekanisme verifikasi yang kredibel agar tidak terjadi greenwashing atau halalwashing dalam industri pariwisata.

Kawasan budaya seperti Desa Senaru dan Desa Sesaot menawarkan pengalaman wisata berbasis kearifan lokal Sasak dengan atraksi kerajinan tenun, arsitektur rumah adat, dan ritual tradisional yang masih terjaga. Namun, aksesibilitas menuju kawasan ini masih terkendala oleh kondisi jalan yang belum sepenuhnya beraspal dan minimnya rambu penunjuk arah. Observasi juga menemukan bahwa promosi terhadap destinasi budaya ini belum terintegrasi dengan platform digital yang efektif, sehingga potensi kunjungan masih tergantung pada jaringan tour operator yang terbatas. Kondisi serupa ditemukan di kawasan ekonomi kreatif seperti Desa Sukarara dan Desa Banyumulek yang dikenal dengan produk tenun songket dan gerabah. Meskipun produk-produk tersebut memiliki nilai budaya dan ekonomi yang tinggi, pemasaran masih dilakukan secara konvensional dan belum memanfaatkan potensi e-commerce atau media sosial secara optimal. Wawancara dengan pelaku UMKM menunjukkan bahwa keterbatasan literasi digital dan modal usaha menjadi kendala utama dalam ekspansi pasar.

Secara analitis, kondisi eksisting tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara potensi destinasi dan kapasitas tata kelola. Ketika daya tarik alam dan budaya telah tersedia tetapi standardisasi layanan halal belum merata, maka nilai tambah destinasi menjadi berkurang karena wisatawan memerlukan kepastian layanan mulai dari makanan halal, fasilitas ibadah, hingga informasi destinasi yang jelas. Oleh sebab itu, persoalan utama Lombok Barat bukan terletak pada ketiadaan aset destinasi, melainkan pada transformasi aset tersebut menjadi sistem layanan terintegrasi. Hal ini memperlihatkan bahwa pengembangan wisata halal memerlukan pendekatan sistemik, bukan parsial, karena pengalaman wisata dibentuk oleh keterhubungan antara infrastruktur, kelembagaan, dan partisipasi aktor lokal (Han et al., 2019.).

Faktor Penentu Keberlanjutan

Riset awal menempatkan lima dimensi utama sebagai determinan keberlanjutan, yakni ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan, dan lingkungan. Pembacaan ini penting karena keberlanjutan tidak dapat direduksi menjadi pertumbuhan kunjungan semata, melainkan harus mencakup distribusi manfaat ekonomi, penerimaan sosial, pelestarian budaya lokal, efektivitas institusi, dan daya dukung ekologis (Hall et al., 2015; UNWTO, 2018; World Tourism Organization, 2023). Temuan riset menunjukkan bahwa keberlanjutan destinasi di Lombok Barat sangat dipengaruhi oleh dukungan regulasi, partisipasi masyarakat, digitalisasi promosi, dan kualitas layanan berbasis syariah. Keempat elemen ini dapat dipahami sebagai prasyarat institusional dan operasional bagi destinasi halal yang kompetitif.

Dari dimensi ekonomi, wawancara dengan pelaku usaha menunjukkan bahwa perkembangan wisata halal telah membuka lapangan kerja baru, terutama di sektor akomodasi, kuliner, dan jasa transportasi. Namun, distribusi manfaat ekonomi belum merata karena sebagian besar pendapatan masih terkonsentrasi pada pelaku usaha besar yang berlokasi di kawasan Senggigi. Pelaku UMKM di desa wisata mengalami keterbatasan akses modal, pelatihan, dan

jaringan pemasaran, sehingga kontribusinya terhadap perekonomian lokal belum optimal. Data dari Dinas Pariwisata Lombok Barat menunjukkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB mencapai 18 persen pada tahun 2023, tetapi angka ini belum mencerminkan distribusi pendapatan yang adil antarwilayah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengembangan wisata halal perlu disertai dengan program capacity building dan akses permodalan yang lebih inklusif agar manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Rasoolimanesh et al., 2017).

Dari dimensi sosial dan budaya, temuan menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap wisata halal secara umum positif karena dianggap sejalan dengan nilai-nilai lokal dan identitas keislaman masyarakat Sasak. Namun, terdapat kekhawatiran dari sebagian tokoh adat bahwa komersialisasi produk budaya dapat mengikis makna sakral dari ritual dan tradisi yang dijadikan atraksi wisata. Wawancara dengan tokoh adat di Desa Senaru mengungkapkan bahwa beberapa upacara adat telah dijadwalkan ulang untuk menyesuaikan dengan jadwal kunjungan wisata, sehingga fungsi ritualnya bergeser dari praktik spiritual menjadi pertunjukan komersial. Kondisi ini menimbulkan dilema antara pelestarian budaya dan eksploitasi ekonomi, yang dalam literatur sustainable tourism dikenal sebagai commodification of culture (Hall et al., 2015). Oleh karena itu, pengembangan wisata halal perlu disertai dengan mekanisme safeguarding yang melindungi integritas budaya lokal, seperti pembatasan akses wisatawan pada ritual sakral, pendampingan oleh pemandu budaya yang kompeten, dan pelibatan tokoh adat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan destinasi budaya.

Dari dimensi kelembagaan, temuan menunjukkan bahwa koordinasi antar pemangku kepentingan masih lemah karena tidak ada forum tetap yang mempertemukan pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat lokal secara rutin. Dinas Pariwisata Lombok Barat telah membentuk kelompok sadar wisata (pokdarwis) di beberapa desa, tetapi peran pokdarwis masih terbatas pada kegiatan kebersihan dan penyambutan wisatawan, belum mencakup partisipasi dalam perumusan kebijakan atau pengawasan kualitas layanan. Wawancara dengan perwakilan pokdarwis menunjukkan bahwa mereka memerlukan pelatihan lanjutan terkait manajemen destinasi, pemasaran digital, dan standar layanan halal agar dapat berkontribusi lebih signifikan. Kondisi ini sejalan dengan literatur collaborative governance yang menegaskan bahwa keberlanjutan destinasi memerlukan kepercayaan antarpelaku, desain kelembagaan yang jelas, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif yang konsisten (Leite et al., 2023).

Dari dimensi lingkungan, observasi lapangan menunjukkan bahwa beberapa destinasi pantai mulai mengalami degradasi akibat peningkatan kunjungan wisata, terutama pada musim puncak. Sampah plastik ditemukan di beberapa titik pantai, dan belum ada sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi. Wawancara dengan pengelola pantai mengungkapkan bahwa kesadaran wisatawan untuk menjaga kebersihan masih rendah, dan belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Kondisi ini mengindikasikan bahwa carrying capacity destinasi belum dikalkulasi secara ilmiah, sehingga risiko overtourism berpotensi terjadi di masa mendatang. Literatur sustainable tourism menegaskan bahwa pengembangan destinasi harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan melalui mekanisme monitoring, pembatasan kunjungan pada zona sensitif, dan edukasi wisatawan tentang praktik responsible tourism (Fennell, 2020).

Secara kausal, regulasi yang kuat akan menciptakan kepastian arah pengembangan, partisipasi masyarakat akan memperkuat legitimasi sosial, digitalisasi promosi akan memperluas jangkauan pasar, dan kualitas layanan syariah akan meningkatkan kesesuaian produk dengan ekspektasi wisatawan Muslim. Temuan ini sejalan dengan studi yang menunjukkan bahwa

keberlanjutan halal tourism dipengaruhi oleh inovasi, pendidikan, dan penguatan kapasitas komunitas lokal (Leite et al., 2023). Dalam perspektif stakeholder theory, keberlanjutan hanya dapat dicapai bila kepentingan para aktor diseimbangkan melalui mekanisme koordinasi yang saling menguntungkan. Oleh sebab itu, faktor-faktor penentu yang muncul dalam riset ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling menguatkan dalam membentuk ekosistem destinasi yang tahan terhadap tekanan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Bono i Gispert, 2020).

Model Pengembangan Kolaboratif

Temuan paling penting dari riset awal adalah rekomendasi model pengembangan kolaboratif berbasis sustainable halal tourism yang mengintegrasikan pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat lokal, akademisi, dan komunitas wisata. Model ini relevan karena persoalan wisata halal di Lombok Barat menunjukkan karakter multidimensi yang tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja. Literatur tentang collaborative governance menegaskan bahwa pembangunan destinasi multidimensional membutuhkan kepercayaan antarpelaku, desain kelembagaan yang jelas, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif yang konsisten (Bono i Gispert, 2020; Leite et al., 2023). Dengan demikian, usulan model kolaboratif dalam riset ini memiliki dasar teoretis yang kuat dan sesuai dengan kompleksitas masalah di lapangan.

Secara substantif, model kolaboratif memungkinkan sinkronisasi antara agenda ekonomi dan agenda keberlanjutan. Pemerintah daerah berperan dalam penyusunan regulasi dan koordinasi lintas sektor, pelaku usaha bertanggung jawab terhadap kualitas layanan, masyarakat lokal menjaga penerimaan sosial dan autentisitas budaya, akademisi menyediakan dasar pengetahuan dan evaluasi, sedangkan komunitas wisata membantu promosi serta penguatan citra destinasi. Pembagian peran ini menunjukkan bahwa wisata halal bukan sekadar produk kebijakan, melainkan hasil interaksi sosial yang memerlukan orkestrasi kelembagaan. Karena itu, model ini lebih memadai dibanding pendekatan sektoral yang cenderung menghasilkan kebijakan terfragmentasi dan implementasi yang lemah (Bono i Gispert, 2020).

Implementasi model kolaboratif memerlukan pembentukan forum destinasi halal Lombok Barat sebagai wadah koordinasi rutin. Forum ini berfungsi sebagai platform dialog multipihak untuk merumuskan strategi pengembangan, memantau implementasi kebijakan, dan mengevaluasi capaian kinerja destinasi secara berkala. Keanggotaan forum mencakup perwakilan dari Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lombok Barat, asosiasi pelaku usaha pariwisata, perwakilan pokdarwis, akademisi dari universitas di NTB, dan komunitas digital marketing pariwisata. Mekanisme kerja forum didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas, dengan agenda rapat minimal empat kali per tahun untuk membahas isu strategis seperti standardisasi layanan halal, pengembangan produk wisata baru, peningkatan kapasitas SDM, dan strategi promosi destinasi.

Model kolaboratif juga memerlukan dukungan instrumen kebijakan yang memadai, seperti Peraturan Bupati tentang Standar Layanan Wisata Halal yang mengatur kriteria minimal bagi hotel, restoran, dan atraksi wisata yang ingin mengklaim sebagai halal-friendly. Regulasi ini harus disertai dengan mekanisme sertifikasi yang kredibel melalui kerja sama dengan MUI dan lembaga sertifikasi halal yang telah terakreditasi. Selain itu, diperlukan juga insentif fiskal bagi pelaku usaha yang berkomitmen menerapkan standar halal, seperti keringanan pajak daerah, akses prioritas terhadap program pelatihan, dan dukungan promosi melalui platform resmi pemerintah daerah. Instrumen kebijakan ini penting untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan wisata halal berkelanjutan, karena tanpa insentif dan sanksi yang jelas, kepatuhan pelaku usaha terhadap standar halal akan sulit ditegakkan (El-Gohary, 2016).

Dari perspektif penguatan kapasitas, model kolaboratif memerlukan program pelatihan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah perlu mendapatkan pelatihan tentang destination management dan collaborative governance agar mampu memfasilitasi koordinasi antarpelaku secara efektif. Pelaku usaha memerlukan pelatihan tentang standar layanan halal, customer service, dan digital marketing agar dapat meningkatkan daya saing produk. Masyarakat lokal, khususnya anggota pokdarwis, memerlukan pelatihan tentang community-based tourism, pengelolaan homestay, dan pemanduan wisata berbasis budaya lokal. Akademisi berperan dalam mengembangkan modul pelatihan, melakukan riset evaluatif terhadap program pengembangan, dan menyebarkan best practices melalui publikasi ilmiah dan seminar. Komunitas wisata dapat berkontribusi melalui kampanye digital, content creation yang menarik, dan pengelolaan online review untuk meningkatkan reputasi destinasi. Sinergi antara pelatihan, riset, dan promosi ini akan menciptakan ekosistem pembelajaran yang mendukung inovasi dan adaptasi destinasi terhadap perubahan tren pasar (Moscardo, 2008).

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan destinasi wisata halal di Kabupaten Lombok Barat harus diarahkan pada model berkelanjutan yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan, dan lingkungan dalam satu kerangka tata kelola kolaboratif. Temuan riset awal menunjukkan bahwa Lombok Barat memiliki potensi kuat melalui atraksi pantai, budaya, dan ekonomi kreatif, tetapi masih menghadapi kendala berupa infrastruktur pendukung yang terbatas, standarisasi layanan halal yang belum merata, serta integrasi kebijakan lintas sektor yang belum optimal. Oleh karena itu, model sustainable halal tourism berbasis kolaborasi multipihak dinilai paling relevan untuk diterapkan karena mampu menyatukan kepentingan pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, dan komunitas wisata dalam ekosistem pengelolaan destinasi yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Implementasi model ini memerlukan pembentukan forum destinasi halal sebagai wadah koordinasi rutin, dukungan instrumen kebijakan seperti Peraturan Bupati tentang Standar Layanan Wisata Halal, serta program pelatihan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang masih bertumpu pada kerangka deep research dan belum didukung oleh data lapangan kuantitatif yang terukur secara penuh. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan lokasi, memperkuat pengumpulan data primer melalui survei terstruktur, dan menguji model kolaboratif tersebut melalui desain campuran atau longitudinal agar dinamika keberlanjutan destinasi dapat dipetakan secara lebih presisi. Riset lanjutan juga perlu mengeksplorasi aspek digital transformation dalam promosi wisata halal, mengingat peran media sosial dan platform e-commerce yang semakin sentral dalam membentuk keputusan perjalanan wisatawan Muslim kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future. *Tourism Management Perspectives*, 19, 150–154. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>
- Bono i Gispert, O. (2020). Dimensions and models of tourism governance in a tourism system: The experience of Catalonia. *Journal of Destination Marketing & Management*, 17, 100465. <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2020.100465>

- Carboni, M., Perelli, C., & Sistu, G. (2014). Is Islamic tourism a viable option for Tunisian tourism? Insights from Djerba. *Tourism Management Perspectives*, 11, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2014.02.002>
- Crescent Rating. (2023). *Global Muslim Travel Index 2023*. CrescentRating & Mastercard.
- Duman, T. (2011). Value of Islamic tourism offering: Perspectives from the Turkish experience. *World Islamic Tourism Forum Proceedings*, 2(1), 1–9.
- El-Gohary, H. (2016). Halal tourism: Is it really halal? *Tourism Management Perspectives*, 19, 124–130. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.013>
- Fennell, D. A. (2020). *Ecotourism* (5th ed.). Routledge.
- Goodwin, H. (2016). *Responsible tourism: Using tourism for sustainable development*. Goodfellow Publishers.
- Hall, C. M., Gössling, S., & Scott, D. (2015). *The Routledge handbook of tourism and sustainability*. Routledge.
- Han, H., Al-Ansi, A., Olya, H. G. T., & Kim, W. (2019). Exploring halal-friendly destination attributes in South Korea: Perceptions and behaviors of Muslim travelers toward a non-Muslim destination. *Tourism Management*, 71, 151–164. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.10.010>
- Henderson, J. C. (2010). Sharia-compliant hotels. *Tourism and Hospitality Research*, 10(3), 246–254. <https://doi.org/10.1177/1467358410369381>
- Jaelani, A. (2017). Halal tourism industry in Indonesia: Potential and prospects. *International Review of Management and Marketing*, 7(3), 25–34.
- Leite, H. de L. K., Binotto, E., Padilha, A. C. M., & Hoeckel, P. H. de O. (2023). Cooperation in rural tourism routes: Evidence and insights. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 57, 84–96. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2023.09.005>
- Loehr, J., Becken, S., Moyle, B. D., & Lamers, M. (2021). Opportunities for inclusive water, sanitation and hygiene in tourism destinations: A case study of Mandalika, Lombok, Indonesia. *Tourism Management Perspectives*, 40, 100883. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2021.100883>
- Mastercard & CrescentRating. (2024). *Global Muslim Travel Index 2024*. CrescentRating. <https://www.crescentrating.com/global-muslim-travel-index-gmti.html>
- Miller, G., & Twining-Ward, L. (2005). *Monitoring for a sustainable tourism transition: The challenge of developing and using indicators*. CABI Publishing.
- Moscardo, G. (2008). *Building community capacity for tourism development*. CABI International.
- Pamukçu, H., Arpacı, Ö., & Batman, O. (2021). Sustainable halal tourism and tourist satisfaction. *Journal of Islamic Marketing*, 12(5), 1021–1038.
- Rahman, M. K. (2014). Motivating factors of Islamic tourist's destination loyalty: An empirical investigation in Malaysia. *Journal of Tourism and Hospitality Management*, 2(1), 63–77.
- Rasoolimanesh, S. M., Jaafar, M., Kock, N., & Ahmad, A. G. (2017). The effects of community factors on residents' perceptions toward World Heritage Site inscription and sustainable tourism development. *Journal of Sustainable Tourism*, 25(2), 198–216. <https://doi.org/10.1080/09669582.2016.1195836>
- UNWTO. (2018). *Tourism for development: Volume I: Key areas for action*. World Tourism Organization.
- UNWTO. (2021). *International tourism and COVID-19 recovery scenarios*. World Tourism Organization.
- Widagdyo, K. G. (2015). Analisis pasar pariwisata halal Indonesia. *The Journal of Tauhidinomics*, 1(1), 73–80.

World Tourism Organization. (2023). *Sustainable development and tourism policies*. World Tourism Organization.